

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, untuk kesejahteraan masyarakat baik secara individu maupun kelompok maka seluruh penyelenggara pemerintah harus dijalankan secara seimbang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Desa merupakan bagian dari perangkat desa dari system penyelenggara pemerintah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang social, politik, dan ekonomi. Dalam penyelenggara pemerintah desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai lembaga legislasi dan tempat yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa :

“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.”

Berdasarkan dengan adanya penyelenggaraan pemerintah desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama.

Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam suatu pembangunan Desa dalam hal ini kepala Desa beserta anggotanya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintah sendiri, yaitu Kepala Desa beserta

Perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pemimpin desa dan masyarakatnya dengan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur membantu Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan pengawasan kinerja kepala Desa, serta membahas bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang dilakukan dengan demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan kedua Pemerintah Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat ditingkat Desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Desa untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan ditingkat Desa. Dengan demikian Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama melaksanakan amanah dari masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan fisik Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta Pemerintah di Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa

Menurut pasal 126 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak atas, a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah desa; b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa dan c) mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa.

Undang –Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan berbagai perubahan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat dalam pelayanan yang baik serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam Pemandagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa :

“desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Lahirnya undang-undang tentang Desa merupakan penguatan status Desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus sebagai basis untuk memajukan dan memperdayakan masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau biasa disebut dengan nama lain musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa pula berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa pada agenda-agenda yang mewajibkan terdapatnya Musyawarah Desa, salah satunya Musyawarah Desa mangulas rencana Program Desa. Tanpa adanya persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, program yang dijalankan Kepala Desa tidak hendak berjalan dengan lancar. Selaku subjek pembangunan pastinya masyarakat sebaiknya dilibatkan untuk pembangunan serta perencanaan pembangunan agar perencanaan yang dilaksanakan bisa menyentuh langsung kebutuhan warga sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang hendak dilaksanakan. Dan warga bisa berpartisipasi semaksimal mungkin.

Aparatur pemerintah Desa Muktiwari khususnya anggota Badan Permusyawaratan Desa berharap Kinerja Kepala Desa dapat berjalan dengan baik dari segi pembangunan agar dapat mensejahterakan masyarakat dengan membangun jalan yang bagus dengan begitu dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat. Selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa Muktiwari, Bapak Nasan S.E,M.M. Mengatakan:

“ Kami berharap Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat bekerja dengan baik, agar dapat memaksimalkan Kinerja Kepala Desa dalam memajukan Desanya. Dengan adanya pengawasan di anggota Badan Permusyawaratan Desa pembangunan dapat berjalan dengan baik”.

Salah satunya pengawasan yang dilakukan anggota Badan Permusyawaratan Desa seperti pembangunan infrastruktur jalan, saluran air masyarakat, dan pembangunan sarana dan prasarana Desa. Dalam penyelenggaraan pembangunan Desa diperlukan perorganisasian yang mampu mengerakan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, pada hakikatnya lembaga ini merupakan Mitra Kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintah dan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan agar proses penyimpangan kekuasaan tidak terdapat saling curiga antar Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintah Desa. Disini Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi yang berfungsi sebagai pengawasan.

Berdasarkan fungsi di atas, di dalam pelaksanaan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyakurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektif peran serta Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya. Namun pada kenyataannya Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi masih belum Optimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa berperan penting serta ikut adil dalam memajukan kesejahteraan di Desa Muktiwari dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi masih ada Aparatur Desa yang belum mengetahui dan masih kurangnya pengetahuan tugas pokok dan fungsinya padahal peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam kemajuan pemerintah Desa.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara observasi awal peneliti dengan Anggota Aparatur Desa Muktiwari pada tanggal 27 juni 2022, salah satunya yaitu Bapak Nian mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui secara pasti apa tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa bagi pemerintah Desa”.

Selain wawancara dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam Observasi awal peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Nasan S.E,M.M. Mengatakan bahwa sebagai berikut :

“Selain sebagai penampung aspirasi masyarakat, membuat rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi sebagai pengawasan Kinerja Kepala Desa”.

Dari narasumber yang sudah peneliti wawancara bahwa tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa belum diketahui secara jelas oleh Aparatur Desa dari segi fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan. Agar suatu kinerja yang dijalankan kepala Desa terkontrol dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa tersebut.

### **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas dapat peneliti rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupten Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Muktiwari.

#### **1.4. Signifikansi Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat juga signifikansi penelitian yang bisa kita pelajari yaitu :

##### **1.4.1. Signifikansi Akademik**

Berdasarkan penelitian permasalahan tentang “ Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi” diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar. Selain itu ada hasil studi yang dijadikan sebagai referensi sebagai berikut : Maxno. “Impelementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengawasan kepala desa”. 2021, Bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap pengawasan kepala desa didesa hambawa kecamatan mataoleo kabupaten bombana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggara pemerintahan desa hambawa dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya telah berjalan dengan baik yaitu dari segi pengawasan dan fungsi penyaluran aspirasi menjadi sarana penyaluran aspirasi bagi masyarakat namun dalam fungsi legislasi masih rendahnya pengetahuan dan keahlian anggota BPD dalam merumuskan sebuah rancangan peraturan desa yang baik bersama pemerintah desa hambawa kecamatan mataoleo.

Sofian Malik. “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Lambuang kecamatan Namrole kabupaten buru selatan”.2020, Bertujuan untuk mengkaji Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintah desa dan faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintah desa di desa labuang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di desa labuang belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah , khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan pengontrolan dan fungsi pengawsan yang menjadi

kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja kepala desa, anggaran operasional BPD sangat minim serta sarana prasarana kurang memadai dan anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.

Sariffudin. "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan desa di desa batu kecamatan muara mutai kabupaten kutai karta Negara".2020, Bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan dana desa dan pemerintah yang akuntabel dan transparan memberikan dampak positif dalam sistem pemerintah dalam ruang lingkup kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan badan permusyawaratan desa pada tahap penyaluran dana desa sudah berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini ada faktor pendukung dan penghambat yaitu masyarakat yang merupakan faktor pembantu keberhasilan badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsinya, sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran anggota badan permusyawaratan desa mengenai tugas dan fungsinya hanya beberapa badan permusyawaratan yang berkerja sehingga pelaksanaan dan fungsinya tidak berjalan dengan optimal.

Patrasius. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten kutai kartanegara".2019, Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi sudah terselenggara nya fungsi-fungsi yaitu menyepakati rancangan-rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat. Tetapi dalam proses penyelenggara nya fungsi yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa masih terdapat kendala-kendala salah satunya adalah kurangnya proses sosialisai yang dilakukan BPD terkait peraturan desa yang telah dibuat.

Danel. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa bebakung kecamatan betayu kabupaten tana tidung".2019, Bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pengawasan sebelum distribusi ADD dilaksanakan pengawasan pada saat distribusi ADD dilaksanakan dan pengawasan setelah

distribusi ADD dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama anggaran alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa belum optimal dilihat dari kinerja badan permusyawaratan desa dalam merumuskan agenda perencanaan masih kurang dan peran aktif dalam melakukan pengawasan langsung belum berdasarkan standar operasional.

Yulianingsih, Fety Novianty, Jumiati. "Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu". 2019, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi serta kejelasan mengenai fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu ditinjau dari Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan bentuk yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi belum terlaksana dengan baik. Sama halnya dengan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaan dikarenakan kurangnya pemahaman anggota Badan Permasyarakatan Desa terhadap tugas dan fungsinya.

Heni Nur Irfaini. "Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa Di kantor Desa Karangampel Kecamatan Barengbeg Kabupaten Ciamis".2018, Bertujuan untuk mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat desa pada saat melaksanakan pekerjaannya. Hasil penelitian menunjukkan intensitas pengawasan secara langsung dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja pemerintah desa belum berjalan dengan baik, lemahnya tanggung jawab kedisiplinan dan kemampuan anggota Badan Permasyarakatan Desa dan peran aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintah desa belum dilakukan dengan optimal.

Fera Mutia. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggara Pemerintah Desa (Studi Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan)”. 2018, Bertujuan untuk peningkatan kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal terlihat dari aspek sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia dan lemahnya pelaksanaan pengawasan begitu banyak peraturan yang mengatur tentang BPD tanpa pelaksanaan atau implementasi yang jelas.

Neti Sunarti. “Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dalam pelaksanaan infrastruktur di desa”. 2018. Bertujuan untuk organisasi dapat dicapai secara efisien dengan tujuan mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksamaan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu bentuk pemerintah perwakilan yang terdapat di desa. Program pembangunan bertujuan untuk menghapus kemiskinan, menciptakan kesempatan-kesempatan bagi masyarakat dapat hidup terpenuhi kebutuhannya.

Tarsim. “Implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa( Studi di kabupaten kuningan)”2018. Bertujuan untuk menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa. Hasil penelitian ini kewenangan badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dengan undang-undang Nomor 4 tahun 2014 yaitu BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta informasi tentang administrasi desa kepada pemerintah desa , pelaksanaan pembangunan desa, mengembangkan desa dan mendapatkan biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa.

#### **1.4.2. Signifikansi Praktis**

Penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan strata satu di program Studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu social dan Politik Univesitas Islam “45” Bekasi, selain itu untuk program Studi Ilmu Pemerintahan, peneliti ini bisa untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Islam “45” Bekasi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada Kepala Badan Permusyawaratan Desa Muktiwari dalam pengawasan kinerja kepala Desa sangat diperlukan karena Badan Permusyawaratan Desa tersebut bisa meningkatkan Kinerja Kepala Desa.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan penelitian, signifikansi masalah, sistemika penulisan.

#### **BAB II KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini berisikan perspektif teoritik, definisi, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan paradigam penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi atau menyimpulkan suatu bagian akhir pada penelitian yang memuat isi keseluruhan penelitian dengan lebih singkat, padat dan jelas tentang penelitian tersebut.